



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang 04 Mei 1974, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS (Staf Puskesmas Biaro), tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Batu Hampar 27 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 10 April 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Akabiluru pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 24 Oktober 2016.
2. Nama orang tua Penggugat dalam buku nikah orang tua yang sebenarnya adalah orang tua;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, pembayaran utang dan tidak perduli dengan permasalahan rumah tangga.
 - 5.2. Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama, pulang selalu larut malam serta menuduh Penggugat berbuat tidak baik.
 - 5.3. Tergugat susah diajak untuk beribadah jika diingatkan untuk shalat malah berkata “ masalah sholat adalah urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan situ“, dan kalau dipaksakan malah berkata “ cari saja suami ustadz”.
 - 5.4. Tergugat selalu berusaha memutuskan hubungan anak Penggugat dengan ayahnya (suami pertama Penggugat).
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018, yang disebabkan karena Tergugat meingkari janji dengan berkata tidak pernah ikut makan uang dari utang yang ada, padahal utang tersebut terjadi dan diingatkan Penggugat untuk membayarnya karena telah digunakan sebagai modal usaha Tergugat seperti Toko, modal kebun termasuk pembelian barang-barang untuk Tergugat, selanjutnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan mengatakan kepada seluruh keluarga Tergugat bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat. Sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga telah melanggar kesepakatan bersama dengan membina hubungan dengan perempuan lain dan membuka aib rumah

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga serta menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarga dan pacar Tergugat, sehingga pacar Tergugat sering menelpon Penggugat untuk menyampaikan semua ucapan Tergugat yang menjelek-jelekan Penggugat, bahkan sampai pacar Tergugat berkata kasar dan merendahkan Penggugat lewat telepon dan pesan *Whatsapp*. Ketika Penggugat menyampaikan perilaku pacar Tergugat kepada Tergugat, Tergugat bukannya menyelesaikan permasalahan tetapi Tergugat membenarkan perbuatan pacar Tergugat. Keseluruhan dari sikap Tergugat ini yang membuat Penggugat sudah merasa sangat tidak nyaman lagi.

7. Bahwa sejak kepergian pada Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama tiga bulan.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian berkaitan dengan status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Majelis telah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat terlebih dahulu mengurus Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang peraturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurusnya dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan menunda sidang selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993, tetapi sampai saat ini pada tempo waktu yang ditentukan Penggugat belum memperoleh izin melakukan perceraian dimaksud sedangkan Penggugat tetap kukuh dengan gugatan perceraianya meskipun tanpa izin pejabat yang berwenang/atasannya dan untuk membuktikan kesungguhannya itu Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya adapun berkaitan tentang Disiplin Pegawai sebagai mana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 April 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah diubah nama ayah Penggugat ayah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Guru SD Nomor 07 Sarik Laweh), tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota mengaku kakak ipar dari saudara sepupu Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lasi setelah itu pindah ke Biaro terakhir pindah ke Batu Hampar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 (satu) tahun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya dari cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keuangan rumah tangga sehingga Penggugatlah yang berusaha, Tergugat tidak jujur pada Penggugat dan Tergugat juga kasar terhadap Penggugat dan akhir-akhir ini hubungan Tergugat dengan anak Penggugat dari suami pertama juga tidak harmonis;
 - Bahwa sekitar satu minggu yang lalu saksi bertemu dengan orang tua Tergugat yang merupakan mertua Penggugat dan diceritakannya pula bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2019;

- Bahwa tidak ada lagi usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Puskesmas Biaro, tempat kediaman di Kabupaten Agam, mengaku teman Penggugat, kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2012 dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dua tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lasi setelah itu pi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat tidak ru
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi karena Te
- sikapnya kasar pada Penggugat kemudian Tergugat bersikap egois ingin menang se
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) Tergugat bersama;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Ter
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan

mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh

Hal.6 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan Izin dari pejabat yang berwenang/atasannya sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang peraturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk sidang pemeriksaan gugatan Penggugat telah ditunda 3 (tiga) bulan tetapi setelah 3 (tiga) bulan berjalan ternyata Penggugat belum mendapatkan izin perceraian dimaksud dan Penggugat tetap teguh dengan gugatannya serta membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala resiko karena menyelesaikan perceraian tanpa Surat Izin Perceraian dari Atasan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari hukum perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, maka karena itu pemeriksaan gugatan Penggugat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Hal.7 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah sejak Juni 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat tidak peduli dengan permasalahan rumah tangga, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama, pulang selalu larut malam serta menuduh Penggugat berbuat tidak baik kemudian Tergugat susah di ajak untuk beribadah jika di ingatkan untuk sholat malah berkata “ masalah sholat adalah urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan situ“, dan kalau di paksakan malah berkata “ cari saja suami ustadz” dan Tergugat selalu berusaha memutuskan hubungan anak Penggugat dengan ayahnya (suami pertama Penggugat). Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018, yang disebabkan karena Tergugat meingkari janji

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata tidak pernah ikut makan uang dari utang yang ada, padahal utang tersebut terjadi dan di ingatkan Penggugat untuk membayarnya karena telah digunakan sebagai modal usaha Tergugat seperti Toko, modal kebun termasuk pembelian barang-barang untuk Tergugat. Selanjutnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan mengatakan kepada seluruh keluarga Tergugat bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat. Sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga telah melanggar kesepakatan bersama dengan membina hubungan dengan perempuan lain dan membuka aib rumah tangga serta menjelek-jelekan Tergugat kepada keluarga dan pacar Tergugat, sehingga Pacar Tergugat sering menelpon Penggugat untuk menyampaikan semua ucapan Tergugat yang menjelek-jelekan Penggugat, bahkan sampai Pacar Tergugat berkata kasar dan merendahkan Penggugat lewat telepon dan pesan *Whatsapp*. Ketika Penggugat menyampaikan perilaku Pacar Tergugat kepada Tergugat, Tergugat bukannya menyelesaikan permasalahan tetapi Tergugat membenarkan perbuatan Pacar Tergugat. Keseluruhan dari sikap Tergugat ini yang membuat Penggugat sudah merasa sangat tidak nyaman lagi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar selama tiga bulan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukkti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat

Hal.9 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) dan dua orang saksi dan oleh karena bukti surat sudah dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu kakak ipar dari saudara sepupu Tergugat dan teman Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, bahkan saksi pertama telah pula berjumpa dengan mertua Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap keuangan rumah tangga sehingga Penggugatlah yang berusaha, Tergugat tidak jujur pada Penggugat dan Tergugat juga kasar terhadap Penggugat dan akhir-akhir ini hubungan Tergugat dengan anak Penggugat dari suami pertama juga tidak harmonis;
- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa benar tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak memberi belanja kepada Penggugat, Tergugat pelit dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga sekarang, hal mana menunjukkan ikatan lahir batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak terjalin lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat disetiap persidangan namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan hingga sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan lagi oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan penderitaan bagi keduanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

Hal.11 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

1. Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Ketika istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal.12 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita
Hakim Anggota

Dra. Hj. Wadi Dasmi., M. Ag

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hal.13 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Panitera Pengganti

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp.	320.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5.	Materai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	436.000,00

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Payakumbuh, 16 Mei 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hal.15 dari14 hal. Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)